



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 98/Pdt.P/2020/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama Pemohon;

ELISA ANGGRAENI, Tempat dan tanggal lahir, Jepara 23 Februari 1995, jenis kelamin perempuan, Agama Islam Pekerjaan Karyawan BUMD, alamat Dukuh Jepaten Rt.006 / 002 Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Status kawin, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dalam Register Nomor 98/Pdt.P/2020/PN Jpa., Pemohon dengan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkawinan orang tua Pemohon yaitu SUNOTO dengan SITI NADHIROH.N. telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. RONI FAHRUDIN Umur 40 tahun
 2. SULISTYAWAN, lahir di Jepara, umur ± 36 tahun ;
 3. ELISSA ANGGRAENI , lahir di Jepara, tanggal 23 Februari 1995 ;
2. Bahwa orang tua Pemohon (SUNOTO) telah meninggal dunia di Jepara pada tanggal 3 Februari 2011 dan Ibu meninggal dunia pada tanggal 18 April 2014 karena sakit tua ;
3. Bahwa semasa hidupnya orang tua Pemohon (Sunoto) dan (Siti Nadhiroh) mempunyai / meninggalkan sebidang tanah darat Hak Milik An.sunoto,Siti Nadhiroh,No.688 persil 34 D.II, luas ± 1.925 M2, terletak di Desa Mambak , Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara ;
4. Bahwa sebagai ahli waris anak-anak dari Sunoto (almarhum) dan Siti Nadhiroh) Almarhum) yang bernama : 1.Roni Fahrudin , 2.Sulistyawan , 3. Elisa Anggraeni namun saudara Kakak Kandung yang bernama Sulistyawan sejak tanggal 25 September tahun 2014 (lebih kurang 6 tahun) telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan keluarga serta adik kandung Pemohon yang tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang ;

5. Bahwa Pemohon dan kakak Kandung Pemohon adalah ahliwaris dari Bapak (Sunoto) dan isterinya (Siti Nadhiroh)
6. Bahwa pada saat ini Pemohon (Elissa Anggraeni) berkeinginan / menghendaki untuk memecah atau balik nama Sertifikat Atas nama Sunoto,Siti Nadiroh tersebut Menjadi dua bagian berupa sebidang tanah tersebut Hak Milik No.688 Persil 34 DII atas nama Sunoto , Siti Nadiroh luas ± 1.925 M2, terletak di Desa Mambak , Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara ke atas nama Ahliwarisnya, Pemohon dan Pak Harsoyo, (adik Kandung Sunoto)
7. Bahwa kakak kandung Pemohon yang bernama SULISTYAWAN saat sekarang tidak berada ditempat / telah meninggalkan rumah dan tidak diketahui keberadaannya sejak 25 Septemeber 2014 , dan Pemohon beserta saudara-saudara Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Kakak Kandungnya tersebut , akan tetapi tidak pernah diketemukan ;
8. Bahwa oleh karena kakak kandung Pemohon yang bernama Sulistyawan saat sekarang tidak berada ditempat / telah meninggalkan rumah dan tidak diketahui keberadaannya sejak tanggal 25 September tahun 2014, maka untuk mewakili kepentingan kakak kandung Pemohon tersebut dalam proses Pemecahan tanah peninggalannya bapak Sunoto,Siti Nadiroh berupa sebidang tanah darat tersebut Hak Milik No 688 Persil No. 34 D II luas ± 1.925 M2 atas nama Sunoto,siti Nadhiroh, terletak di Desa Mamabak, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, dan membagi tanah tersebut kepada ahli warisnya
9. Bahwa oleh karena kakak kandung Pemohon yang bernama Sulistyawan tidak diketahui keberadaannya, maka perlu adanya Penetapan dari Pengadilan dalam kepengurusan Balik Nama maupun Pemecahan Sertifikat tersebut.
10. Bahwa untuk bertindak sebagai wakil guna mewakili kepentingan orang dalam keadaan tidak hadir atau tidak diketahui keberadaannya perlu adanya penetapan dari Pengadilan ;
11. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung segala akibat hukum dan biaya yang timbul dari permohonan ini ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jepara berkenan untuk memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 2 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2020/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan kakak kandung Pemohon yang bernama: Sulistyawan dalam keadaan tidak hadir atau tidak diketahui keberadaannya ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (Elisa Anggraeni) bertindak selaku wakil dari kakak kandungnya yang bernama Sulistyawan untuk melakukan proses administrasi pemecahan pensertifikatan tanah peninggalannya bapak Sunoto dan Ibu Siti Nadiroh berupa sebidang tanah darat tersebut HM.688 Persil 34 D II uas \pm 1. 925 M2 menjadi atas nama 1. Elisa Anggraeni dan 2. Harsoyo ,
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon menurut hukum;

Atau: Mohon putusan yang adil dan benar

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Elissa Angraeni, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Radar Jepara, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Keluarga/ Orang, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK), atas nama Muhamad Fajar Ristiyah, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Sertifikat SHM, Nomor 688, Desa Mambak Kecamatan Mlonggo, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya masing-masing, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **HARSOYO**;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa dalam perkawinan orang tua Pemohon yaitu Sunoto dengan Siti Nadhiroh telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa nama anaknya bernama 1. Roni Fahrudin, 2. Sulistyawan, dan 3. Elissa Anggraeni;
 - Bahwa orang tua Pemohon telah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya orang tua Pemohon meninggalkan sebidang tanah darat Hak Milik An.sunoto, Siti Nadhiroh, No.688 persil 34 D.II, luas ± 1.925 M2, terletak di Desa Mambak, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara ;
- Bahwa saudara Kakak Kandung yang bernama Sulistyawan sejak tanggal 25 September tahun 2014 telah meninggalkan rumah dan sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Pemohon beserta saudara-saudaranya sudah mencari keberadaan Kakak Kandungnya tersebut, tetapi tidak ketemu;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memecah atau balik nama Sertifikat Atas nama Sunoto, Siti Nadiroh tersebut Menjadi dua bagian berupa sebidang tanah Hak Milik No.688 Persil 34 DII atas nama Sunoto, Siti Nadiroh luas ± 1.925 M2, terletak di Desa Mambak, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara ke atas nama Ahliwarisnya, Pemohon dan Pak Harsoyo, (adik Kandung Sunoto);
- Bahwa kakak kandung Pemohon yang bernama Sulistyawan tidak diketahui keberadaannya, maka perlu adanya Penetapan dari Pengadilan dalam kepengurusan Balik Nama maupun Pemecahan Sertifikat tersebut.
- Bahwa Pemohon tidak berkeberatan untuk menjadi wali;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi **MUSLIM**;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa dalam perkawinan orang tua Pemohon yaitu Sunoto dengan Siti Nadhiroh telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa nama anaknya bernama 1. Roni Fahrudin, 2. Sulistyawan, dan 3. Elissa Anggraeni;
- Bahwa orang tua Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya orang tua Pemohon meninggalkan sebidang tanah darat Hak Milik An.sunoto, Siti Nadhiroh, No.688 persil 34 D.II, luas ± 1.925 M2, terletak di Desa Mambak, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara ;
- Bahwa saudara Kakak Kandung yang bernama Sulistyawan sejak tanggal 25 September tahun 2014 telah meninggalkan rumah dan sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Pemohon beserta saudara-saudaranya sudah mencari keberadaan Kakak Kandungnya tersebut, tetapi tidak ketemu;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memecah atau balik nama Sertifikat Atas nama Sunoto, Siti Nadiroh tersebut Menjadi dua bagian berupa sebidang tanah Hak Milik No.688 Persil 34 DII atas nama Sunoto, Siti Nadiroh luas ± 1.925 M2, terletak di Desa Mambak, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara ke atas nama Ahliwarisnya, Pemohon dan Pak Harsoyo, (adik Kandung Sunoto);

Halaman 4 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2020/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kakak kandung Pemohon yang bernama Sulistyawan tidak diketahui keberadaannya, maka perlu adanya Penetapan dari Pengadilan dalam kepengurusan Balik Nama maupun Pemecahan Sertifikat tersebut.
- Bahwa Pemohon tidak berkeberatan untuk menjadi wali;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;
Menimbang, bahwa apa yang terurai dalam berita acara persidangan ini dianggap telah termuat dalam penetapan ini;
Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan surat bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:
 - Bahwa dalam perkawinan orang tua Pemohon yaitu Sunoto dengan Siti Nadhiroh telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa nama anaknya bernama 1. Roni Fahrudin, 2. Sulistyawan, dan 3. Elissa Anggraeni;
 - Bahwa orang tua Pemohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa semasa hidupnya orang tua Pemohon meninggalkan sebidang tanah darat Hak Milik An.sunoto, Siti Nadhiroh, No.688 persil 34 D.II, luas ± 1.925 M2, terletak di Desa Mambak, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara ;
 - Bahwa saudara Kakak Kandung yang bernama Sulistyawan sejak tanggal 25 September tahun 2014 telah meninggalkan rumah dan sekarang tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa Pemohon beserta saudara-saudaranya sudah mencari keberadaan Kakak Kandungnya tersebut, serta juga memasang iklan di media cetak tetapi tidak ketemu;
 - Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memecah atau balik nama Sertifikat Atas nama Sunoto, Siti Nadhiroh tersebut Menjadi dua bagian berupa sebidang tanah Hak Milik No.688 Persil 34 DII atas nama Sunoto, Siti Nadhiroh luas ± 1.925 M2, terletak di Desa Mambak, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara ke atas nama Ahliwarisnya, Pemohon dan Pak Harsoyo, (adik Kandung Sunoto);
 - Bahwa kakak kandung Pemohon yang bernama Sulistyawan tidak diketahui keberadaannya, maka perlu adanya Penetapan dari Pengadilan dalam kepengurusan Balik Nama maupun Pemecahan Sertifikat.Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 5 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2020/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena sifatnya permohonan maka biaya-biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan kakak kandung Pemohon yang bernama : Sulistyawan dalam keadaan tidak hadir atau tidak diketahui keberadaannya ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (Elisa Anggraeni) bertindak selaku wakil dari kakak kandungnya yang bernama Sulistyawan untuk melakukan proses administrasi pemecahan pensertifikatan tanah peninggalannya bapak Sunoto dan Ibu Siti Nadiroh berupa sebidang tanah darat tersebut HM.688 Persil 34 D II uas \pm 1. 925 M2 menjadi atas nama 1. Elisa Anggraeni dan 2. Harsoyo;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 15 September 2020, oleh DEM HADIANTORO, SH. M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jepara. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh EKO BUDHI HARTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

EKO BUDHI HARTO, S.H

DEMI HADIANTORO, S.H., M.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran permohonan	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 115.000,00
4. Sumpah saksi	: Rp 20.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. PNBP	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)